

Pasal 27

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Belanja Kelurahan;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 27 Juni 2011

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**



Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

**HEDDY W. JANIS, SH, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2011 NOMOR 36



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**NOMOR 37 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

*JH*

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah

*JH*

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan / biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

#### BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

#### BAB III TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Pasal 3

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus, bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan ditempatkan di daerah terpencil;

#### BAB IV BESARAN JUMLAH DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Pasal 4

Jenis Tambahan Penghasilan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.

#### Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja adalah sebagai berikut :

- a) Kepulauan;
- b) Terpencil;
- c) Sangat terpencil.

#### Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan diukur dengan kehadiran dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Tenaga Medis dan Paramedis.

#### Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.

### BAB V TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 9

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bekerja dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

#### Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dibayarkan sebagai berikut :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi / sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD;
4. Pegawai Negeri Sipil yang sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dengan Surat Keterangan Dokter dapat dibayarkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1).
5. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan.
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong masing-masing sebesar 2% (dua persen);
  - b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
  - c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin pimpinan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 3% (tiga persen);
  - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan tugas atas perintah Pimpinan / Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas

#### Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu hanya dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bekerja, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 13

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Anggaran Tambahan. Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

  
TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

  
HEDDY WEM JANIS, SH. MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195711161990031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2011 NOMOR 37

37 Tahun 2011  
30 Juni 2011

MELAKUKAKAN PERUBAHAN PADA BAGIAN YANG BERLAKU

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	TEMPAT BEKERJA		KATEGORI	BEBAN KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TOTAL (Rp)	KETERANGAN	
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL						SANGAT TERPENCIL
I. TEMAGA MEDIS	1. RELMAH SAKIT Dokter Umum/Gigi Apoteker	GSE GRI	1.000.000 1.000.000			2.250.000 2.250.000	1.250.000 1.250.000	4.500.000 4.500.000		
II. FLS/MESMAS	1. Dokter Umum /Gigi 2. Dokter Umum /Gigi, Pulsa Bajro dan Malakuh 3. Dokter Umum /Gigi, Pulsa Buhiga	GSE GRI GRI	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000 2.500.000 2.500.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	4.000.000 5.000.000 4.500.000		

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
BUPATI  
TONI SUPIT